



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2008/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Banten, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengacara AKBP SYAMSURIZAL, S.H., AKBP SUMARSIHATI, S.H., AKBP FRIDA MARIA, S.H., M.H., KOMPOL ENDRO SUBAGYO, S.H. beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan 12190, semula Termohon ;

Melawan :

TERBANDING, umur 44 tahun, pekerjaan anggota POLRI, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Tanjung Barat Nomor 41 RT 02 RW 01, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, semula Pemohon;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 15 April 2008 Nomor 128/Pdt.G/2008/PA Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, TERBANDING, untuk ikrar talak menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, PEMBANDING, di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 29 April 2008;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang telah diserahkan terimakan ke Pengadilan Agama Tangerang tanggal 7 Mei 2008, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 9 Mei 2008;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Pemohon/Terbanding yang telah diserahkan terimakan ke Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 9 Mei 2008, yang mana kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dengan surat tertanggal 9 Juni 2008;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum ke materi pokok perkara, hakim banding perlu mempertimbangkan tentang memori banding yang ada sebagai berikut :

- Bahwa memori banding dibuat oleh AKBP Syamsurizal Cs. berdasar surat kuasa yang dibuat Pembanding tertanggal 28 April 2008. Surat kuasa tersebut kabur, karena tidak secara jelas untuk apa surat kuasa itu diberikan, “hanya disebutkan untuk dan atas nama Pembanding dahulu Termohon dalam perkara perdata atas perkara cerai talak No. 128/Pdt.G/2008/PA Tng, di Pengadilan Agama Tangerang”.
- Bahwa permohonan untuk beracara secara insidentil yang dibuat AKBP Syamsurizal Cs. tersebut dibuat tanggal 7 Mei 2007, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 April 2008 (jauh sebelum surat kuasa tersebut) bahkan sebelum perkara itu terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka hakim banding berpendapat, bahwa memori banding yang dibuat oleh AKBP Syamsurizal Cs. tersebut tidak berdasar surat kuasa yang sah, oleh sebab itu harus dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi banding itu sendiri, karena akta banding dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding/Termohon in person;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sudah tepat dan benar, oleh sebab itu sepenuhnya dapat disetujui oleh hakim banding, namun hakim banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berdasarkan fakta dalam persidangan, terutama adanya bukti surat rekomendasi dari Polda Metro Jaya No. R/27/II/2008/ropers tanggal 8 Pebruari 2008 yang menyebutkan bahwa upaya pembinaan telah dilakukan cukup maksimal, namun tidak ada titik terang untuk rujuk, juga berdasar keterangan Termohon sendiri yang mengatakan bahwa kalau toh ada perselisihan penyebabnya adalah pihak ketiga; Menimbang, bahwa oleh karena siapa penyebab perselisihan tidaklah perlu dipermasalahkan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, maka dengan demikian maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, berdasar Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 15 April 2008 Nomor 128/Pdt.G/2008/PA Tng. yang dimohonkan banding;
- 3 Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2008 M. bertepatan dengan 4 Sya'ban 1429 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H., sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H.R. Manshur dan Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 24/Pdt.G/2008/PTA Btn. tanggal 11 Juli 2008 dibantu oleh Rifki,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,
ttd.
Drs. H.R. Manshur

Hakim Ketua,
ttd.
Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim Anggota,
ttd.
Drs.H.Maftuh Abubakar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd.
Rifki,S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya meteraiRp 6.000,00
JumlahRp 6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten,

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien